



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44 / 409 / KESBANGPOL/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE 2020-2024

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan, perlu membentuk Kepengurusan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
- b. tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan Gubernur ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kepengurusan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 19 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Kepengurusan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kepengurusan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan;
1. Ketua:
 - a.) bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b.) memberikan arahan dan petunjuk kepada Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c.) merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
 2. Wakil Ketua:
 - a) mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b) mengoordinir seluruh penyelenggaraan program kegiatan Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan ditingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilaporkan kepada ketua.
 3. Sekretaris;
 - a) menyusun rencana kegiatan Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan;

- b) memfasilitasi dan berperan aktif dalam aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan;
 - c) mengoordinasikan penyelarasan terhadap materi dan penyajian dokumen kegiatan Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan.
4. Bendahara;
- a) menyusun administrasi keuangan dan kekayaan organisasi;
 - b) mengoordinasikan seluruh aktifitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua.
5. Bidang Penanganan Konflik
- a) menjaring aspirasi masyarakat dalam menangani konflik di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b) menyelenggarakan Forum Dialog dalam menangani Konflik dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c) menyelenggarakan sosialisasi penanganan Konflik kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.
7. Bidang Ideologi dan Pembangunan;
- a) menjaring aspirasi masyarakat dalam menangani Ideologi dan Pembangunan di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b) menyelenggarakan Forum Dialog dalam menangani Ideologi dan Pembangunan dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c) menyelenggarakan sosialisasi penanganan Ideologi dan Pembangunan kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.
8. Bidang Sosial Antar Paguyuban dan Masyarakat;
- a) menjaring aspirasi masyarakat dalam menangani Sosial Antar Paguyuban dan Masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b) menyelenggarakan Forum Dialog dalam menangani Sosial Antar Paguyuban dan Masyarakat dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c) menyelenggarakan sosialisasi penanganan Sosial Antar Paguyuban dan Masyarakat kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.
9. Bidang Pendidikan;
- a) menjaring aspirasi masyarakat dalam menangani Pendidikan di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b) menyelenggarakan Forum Dialog dalam menangani Pendidikan dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c) menyelenggarakan sosialisasi penanganan Pendidikan kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.
10. Bidang Seni, Budaya dan Istiadat;
- a) menjaring aspirasi masyarakat dalam menangani Seni, Budaya dan Istiadat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b) menyelenggarakan Forum Dialog dalam menangani Seni, Budaya dan Istiadat dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;

- c) menyelenggarakan sosialisasi penanganan Seni, Budaya dan Istiadat kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.

11. Bidang Hukum dan HAM

- a) menjaring aspirasi masyarakat dalam menangani Hukum dan HAM di bidang Pembauran Kebangsaan;
- b) menyelenggarakan Forum Dialog dalam menangani Hukum dan HAM dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c) menyelenggarakan sosialisasi penanganan Hukum dan HAM kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.

12. Bidang Komunikasi dan Media;

- a) menyusun program dan kegiatan Bidang Komumikasi dan Media;
- b) menyusun standar operasional dan prosedur layanan komunikasi dan media;
- c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi dan publikasi;
- d) mengoordinasikan peliputan dan dokumentasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan.

13. Bidang UKM dan Ekonomi Kreatif;

- a) menjaring aspirasi masyarakat dalam menangani UKM dan Ekonomi Kreatif di bidang Pembauran Kebangsaan;
- b) menyelenggarakan Forum Dialog dalam menangani UKM dan Ekonomi Kreatif dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c) menyelenggarakan sosialisasi penanganan UKM dan Ekonomi Kreatif kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.

14. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi;

- a) menjaring aspirasi masyarakat dalam menangani Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi di bidang Pembauran Kebangsaan;
- b) menyelenggarakan Forum Dialog dalam menangani Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c) menyelenggarakan sosialisasi penanganan Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan.

B. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan:

1. Ketua:

- a) membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
- b) memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

2. Sekretaris:

- a) menyusun rencana kegiatan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
- b) memfasilitasi dan berperan aktif dalam aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;

- c) mengoordinasikan penyelarasan terhadap materi dan penyajian dokumen kegiatan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan.

3. Anggota:

- a) memberikan pembinaan kepada Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) menjadi mitra dalam pelaksanaan pembauran kebangsaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Maret 2020.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Juni 2020

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1 Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta.
- 2 Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
- 3 Bupati se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 4 Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
- 5 Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.44/400 /KESBANGPOL/2020
TANGGAL : 26 JUNI 2020

KEPENGURUSAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE 2020-2024

A. KEPENGURUSAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

1. Ketua : Ir. H. Husain Karim (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan)
2. Wakil Ketua :
 1. H. Syarifudin, SH (Kerukunan Keluarga Sumatera Barat)
 2. Ir. H. Zulkarnaen Syamsudin, M.Si (Kerukunan Keluarga Bangka)
 3. Aswandi, S.AP (Kerukunan Keluarga Belitung)
3. Sekretaris : Ujang Abdurrahman (Kerukunan Keluarga Jawa Barat)
4. Wakil Sekretaris : Wirawan Effendy (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan)
5. Bendahara : Syamsul Komar, SE, MM (Kerukunan Keluarga Sumatera Selatan)
6. Wakil Bendahara : Minda Rahayu, S.Bsi, MM (Kerukunan Keluarga Jambi)
7. Bidang Penanganan Konflik Koordinator : Jontuadi Saragih, SE,MM (Kerukunan Keluarga Sumatera Utara)
Anggota :
 1. Kol. (Purn) Ahmad Zulkifli (Kerukunan Keluarga Sumatera Selatan)
 2. H. Kholil Harahap (Kerukunan Keluarga Sumatera Utara)
 3. Dr. Dwi Haryadi, SH, MH (Kerukunan Keluarga Belitung)
 4. Syahril (Kerukunan Keluarga Aceh)
 5. Harjono, BA (Kerukunan Keluarga Jawa)
 6. Darusman (Kerukunan Keluarga Sumatera Barat)
 7. Zuriantina, SE (Kerukunan Keluarga Bangka)
8. Bidang Ideologi dan Pembangunan Koordinator : Rahmadi, S.Pd, MA (Kerukunan Keluarga Belitung)
Anggota :
 1. Ir. Raden Median (Kerukunan Keluarga Sumatera Selatan)
 2. Herlina (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan)
 3. Tjhin Muk Djie (Kerukunan Keluarga Tionghoa)
 4. Salomo Tony Robert, SH (Kerukunan Keluarga Sumatera Utara)
 5. Gusvayeti, S.Pt (Kerukunan Keluarga Jambi)
 6. Drh. Tengku Rahmani (Kerukunan Keluarga Aceh)
 7. H. Agus MD (Kerukunan Keluarga Bangka)
9. Bidang Sosial Antar Paguyuban dan Masyarakat Koordinator : Drs. H. M. Arif Maggu (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan)
Anggota :
 1. Dra. Rosidah (Kerukunan Keluarga Jawa Barat)
 2. Zafrizal Ucon (Kerukunan Keluarga Sumatera Barat)
 3. H. Ismail Syahroni (Kerukunan Keluarga Madura)
 4. Wahid Jon, Amd (Kerukunan Keluarga Belitung)
 5. Pitera Patrisius (Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur)
 6. Jumhari, SE (Kerukunan Keluarga Sumatera Selatan)
 7. Darusman (Kerukunan Keluarga Sumatera Barat)
10. Bidang Pendidikan Koordinator : I Made Ritane, S.Pd (Kerukunan Keluarga Bali)
Anggota :
 1. Drs. Yulizarman, MT (Kerukunan Keluarga Sumatera Barat)
 2. Ir. Tri Cahya Karnawati (Kerukunan Keluarga Jawa)

3. Nurul Umar, S.Kom (Kerukunan Keluarga Madura)
4. Ahmad Chairullah (Kerukunan Keluarga Jambi)
5. Ani Handayani (Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Barat)
6. Verdi Juliansyah (Kerukunan Keluarga Bangka)
7. Desri susilawani, S. Pdi (Kerukunan Keluarga Bangka)

11. Bidang Seni, Budaya dan Istiadat

- Koordinator : Aan Junaedy, Amd Kom (Kerukunan Keluarga Madura)
- Anggota : 1. Sukma Wijaya, SE (Kerukunan Keluarga Bangka)
2. Ade Defriani, S.KM., M.Kes (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan)
3. Pupung Darmayanti (Kerukunan Keluarga Jawa Barat)
4. Aiyup Syarifudin (Kerukunan Keluarga Aceh)
5. I Gusti Putu Wartawan (Kerukunan Keluarga Bali)
6. Yulianus Manopo (Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur)
7. Ardani (Kerukunan Keluarga Sulawaesi Tenggara)

12. Bidang Hukum dan HAM

- Koordinator : Pajok Siregar, SH, MH (Kerukunan Keluarga Sumatera Utara)
- Anggota : 1. Ranga Maradona, SH, Mkn (Kerukunan Keluarga Jambi)
2. Afif Rahmadhan, A.Md (Kerukunan Keluarga Aceh)
3. Faud Hasan, SH (Kerukunan Keluarga Belitung)
4. Drs. K.A. Ronie. Ahmad, MH (Kerukunan Keluarga Sumatera Selatan)
5. Ahmad Khairullah (Kerukunan Keluarga Jambi)
6. Tri Martini (Kerukunan Keluarga Jawa)
7. Laari Maca (Kerukunan Keluarga Sulawaesi Tenggara)

13. Bidang Komunikasi dan Media

- Koordinator : Replianto (Kerukunan Keluarga Sumatera Barat)
- Anggota : 1. Aris Silalahi (Kerukunan Keluarga Sumatera Utara)
2. Bukhari (Kerukunan Keluarga Aceh)
3. JopiTenlina (Kerukunan Keluarga Maluku)
4. H. Winando (Kerukunan Keluarga Jawa)
5. Yusri Kinur (Kerukunan Keluarga Maluku)
6. Maman Rusmana (Kerukunan Keluarga Jawa Barat)
7. Laode Umar (Kerukunan Keluarga Sulawaesi Tenggara)

14. Bidang UKM dan Ekonomi Kreatif

- Koordinator : Ir. H. Dedi Sisworo (Kerukunan Keluarga Jawa Barat)
- Anggota : 1. H. Alisaman Hasibuan (Kerukunan Keluarga Sumatera Utara)
2. Yos Hendri (Kerukunan Keluarga Sumatera Barat)
3. Sunardin (Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Barat)
4. Abdul Manaf, SE (Kerukunan Keluarga Madura)
5. Sanggam Lumbantobing (Kerukunan Keluarga Sumatera Utara)
6. Martinus Andor (Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur)
7. Lapada (Kerukunan Keluarga Sulawaesi Tenggara)

15. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi

- Koordinator : Drs. H. Hasan Rumata (Kerukunan Keluarga Maluku)
- Anggota : 1. H. Nazrin, S.Ag, M.Si (Kerukunan Keluarga Riau)
2. Mussadeq Basyuni, SH (Kerukunan Keluarga Sumatera Selatan)

3. Suharto (Kerukunan Keluarga Madura)
4. Rahmat Safril (Kerukunan Keluarga Bangka)
5. Paskalis Moko (Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur)
6. H. Kemas Djamil (Kerukunan Keluarga Sumatera Selatan)
7. Hengki (Kerukunan Keluarga Tionghoa)

B. DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

- I. Ketua : Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 5. Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 6. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH